

PUTUSAN
NOMOR xxxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya Ramadi, S.H. dan Abd. Manan, S.H., Para Advokat pada kantor hukum LBH. Fatahillah yang beralamat di Jalan Fatahillah (Belakang Kantor Golkar) Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2016, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya: Yodi Leonardo, S.H., Advokat pada kantor hukum LBH Wong Cilik yang beralamat di Komplek Bima Indah Jalan Pandawa No. 2 A Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2016 semula sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1702/Pdt.G/2016/PA.Sbr, tanggal 06 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selainnya;
2. Menyatakan harta berupa:
 - 2.1. Tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di xxxKabupaten Cirebon, tercatat SHM No. 05/Desa Wanasaba Lor, Seluas ± 550 M2 atas nama xxx, dengan batas-batas tanahnya :
 - Sebelah utara : Tanah milik xxx/Pak xxx
 - Sebelah selatan : Tanah milik xxx;
 - Sebelah barat : Jalan Desa;
 - Sebelah timur : Tanah Kelurahan xxx;
 - 2.2. Tanah Pekarangan yang terletak di xxx, Kabupaten Cirebon, Seluas ± 1170 M2, tercatat SHM No. 151/Desa xxx, atas nama xxx, dengan batas-batas tanahnya :
 - Sebelah utara : Tanah milik xxxi;
 - Sebelah selatan : Tanah milik xxx/xxx;
 - Sebelah barat : Tanah milik xxx/xxx;
 - Sebelah timur : Jalan Desa;merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 tersebut kepada Penggugat secara natura, namun apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka akan dilakukan

penjualan lelang di muka umum dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.062.000,- (tiga juta enam puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1702/Pdt.G/2016/PA.Sbr, tanggal tanggal 06 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 18 Nopember 2016, dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam register Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 1702/Pdt.G/2016/PA.Sbr tanggal 1 Nopember 2016, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 Nopember 2017 sesuai Relas yang bersangkutan. Sedangkan Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 1702/Pdt.G/2016/PA.Sbr, tanggal 28 Nopember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2016,

sedangkan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1702/Pdt.G/2016/PA.Sbr, yakni pada tanggal 06 Oktober 2016 Masehi, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 12 hari. Atas dasar itu, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sumber dalam Kompensi namun dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, tidak membantah bahwa harta sebagaimana pada angka 3.a dan angka 3.b surat gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi menurut Tergugat ada harta-harta lain selain dari dua objek tersebut, yaitu tanah pekarangan seluas 200 m² terletak di xxx Tangerang dan sebidang tanah dan bangunan seluas lebih kurang 172.5 m² terletak di xxx Bekasi, kedua harta tersebut telah dijual oleh Penggugat tanpa seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai harta-harta sebagaimana pada angka 3.a dan angka 3.b surat gugatan Penggugat, karena tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Penggugat, maka oleh karena ini gugatan Penggugat untuk menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan membagi dua harta tersebut antara Penggugat dan Tergugat, dapat dinyatakan terbukti dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1702/Pdt.G/2016/PA.Sbr, tanggal tanggal 06 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1438 Hijriyah dalam Kompensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat tentang adanya harta-harta bersama lainnya yang telah dijual oleh Penggugat tanpa seizin Tergugat,

oleh karena Tergugat memuat juga dalil tersebut dalam gugatan rekonpensi, maka untuk lebih efektifnya, dalil Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam bagian rekonpensi;

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sumber yang menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, karena secara hukum semua dalil eksepsi Tergugat Rekonpensi tersebut tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi terdiri dari:

1. Gugatan tentang dua objek harta bersama yaitu tanah pekarangan seluas 200 m² terletak di xxx Tangerang dan sebidang tanah dan bangunan seluas lebih kurang 172.5 m² terletak di xxx Bekasi, kedua harta tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi tanpa seizin Penggugat Rekonpensi;
2. Gugatan tentang hutang-hutang yang dibuat dan ditinggalkan oleh Tergugat Rekonpensi dan menjadi tanggungan Penggugat Rekonpensi;
3. Gugatan tentang nafkah isteri dan 5 orang anak yang tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi dan menjadi tanggungan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai rekonpensi tentang dua objek sengketa yaitu tanah pekarangan seluas 200 m² terletak di xxx Tangerang dan sebidang tanah dan bangunan seluas lebih kurang 172.5 m² terletak di xxx Bekasi, menurut Penggugat Rekonpensi kedua harta tersebut telah dijual oleh Penggugat tanpa seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa:

- Berkaitan dengan objek rekonpensi yang dimaksud dalam rekonpensi secara keseluruhan pada dasarnya tidak benar;

Menimbang, bahwa karena rekonpensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, sedangkan saksi Penggugat Rekonpensi yang bernama xxx

adalah anak kandung Penggugat Rekonpensi yang menurut Pasal 145 HIR tidak boleh didengar sebagai saksi Penggugat Rekonpensi, dan bukti-bukti surat Penggugat Rekonpensi berupa bukti T.1 dan bukti T.2 adalah foto copy yang tidak diperlihatkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, maka oleh karena itu Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai rekonpensi tentang hutang-hutang yang dibuat dan ditinggalkan oleh Tergugat Rekonpensi dan menjadi tanggungan Penggugat Rekonpensi berupa:

- a. Menjual perhiasan emas seberat 35 gram untuk membuat rumah di Bekasi yang sudah dijual, senilai Rp.8.575.000,-
- b. Tergugat Rekonpensi menjual motor Sdr. xxx seharga Rp.9.000.000,-
- c. Tergugat Rekonpensi meninggalkan hutang pada Ibu xxxm sebesar Rp.50.000.000,-
- d. Tergugat Rekonpensi meninggalkan hutang di BPR serta bunganya sebesar Rp. 5.000.000,-
- e. Tergugat Rekonpensi mengagunkan sejumlah perhiasan sebesar Rp.33.374.000,-

Menimbang, bahwa terhadap rekonpensi ini, Tergugat Rekonpensi menjawab sebagai berikut;

1. Bahwa hutang-hutang sebagaimana pada huruf a, d dan e tidak benar;
2. Bahwa hutang sebagaimana pada huruf b hanya sebesar Rp.7.000.000,-
3. Bahwa hutang sebagaimana pada huruf c hanya sebesar Rp.40.000.000,-

Menimbang, bahwa hutang sebagaimana huruf b dan huruf c telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi yakni Rp.7.000.000,- dan Rp.40.000.000,- maka oleh karena rekonpensi Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan terbukti sebesar jumlah yang diakui Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai hutang sebagaimana pada huruf a, d dan e karena dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka oleh karena itu Penggugat Rekonpensi harus membuktikan kebenaran dalil rekonpensinya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hutang sebagaimana pada huruf a berupa perhiasan emas seberat 35 gram untuk membuat rumah di Bekasi

yang sudah dijual, senilai Rp.8.575.000,- dan hutang sebagaimana huruf d berupa hutang di BPR serta bunganya sebesar Rp. 5.000.000,- Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti sama sekali, maka rekonpensi tentang hal itu harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai hutang sebagaimana pada huruf e berupa agunan sejumlah perhiasan sebesar Rp.33.374.000,-; dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi dengan bukti T.9 berupa tiga buah foto copy kwitansi dari Toko Mas Mutiara di Cirebon yang tidak diperlihatkan aslinya, lagi pula dalam foto copy tersebut juga tidak tercantum kata-kata mengagukan, dan siapa yang mengagukan, maka oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, maka oleh karena itu rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang hal itu harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai rekonpensi tentang nafkah isteri dan 5 orang anak yang tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan rekonpensi tentang tuntutan piutang nafkah, adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya sepatutnya ditolak (lihat Berita Acara Sidang halaman 26);
2. Bahwa Tergugat Rekonpensilah yang menafkahi, menyekolahkan anak-anak sampai tamat (lihat Berita Acara Sidang halaman 39).
3. Bahwa pisah rumah terjadi bukan tahun 2008, tetapi terjadi tahun 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena rekonpensi nafkah tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi harus membuktikan kebenaran dalil rekonpensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil rekonpensinya tersebut Penggugat hanya mengajukan seorang saksi yang bernama xxx yang dalam hal ini adalah anak kandung Penggugat Rekonpensi yang menurut Pasal 145 HIR tidak boleh didengar sebagai saksi Penggugat Rekonpensi, maka oleh karena itu dalil gugatan rekonpensi tentang nafkah tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1702/Pdt.G/2016/ PA.Sbr, tanggal 06 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1438 Hijriyah dalam bagian rekompensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Konpensi

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1702/Pdt.G/2016/ PA.Sbr, tanggal 06 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1438 Hijriyah pada bagian Konpensi;

Dalam Rekonpensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara

I. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1702/Pdt.G/2016/PA.Sbr, tanggal tanggal 06 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1438 Hijriyah pada bagian Rekonpensi;

dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang sejumlah Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat

Rekonpensi sebagai pengganti pelunasan hutang Tergugat Rekonpensi;

3. Menolak rekonpensi Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

1. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama seluruhnya sebesar Rp.3.062.000,- (tiga juta enam puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;
2. Membebaskan biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1438 H oleh kami **Drs. H. Insyafli, M.H.I.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0020/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 17 Januari 2017 sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Insyafli, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)